

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN PERATURAN BANK INDONESIA: STUDI ATAS PBI 22/14/PBI/2020 (AMANDEMEN PBI 15/2023)

¹Yenni Triana

Universitas Lancang Kuning

e-mail: yeni.triana@unilak.ac.id

²Wiwit Fitri Ningsih

Universitas Lancang Kuning

e-mail: widanarny@gmail.com

³Jetmiko Setiawan

Universitas Lancang Kuning

e-mail: Jetmikosetiawan072@gmail.com

Abstract

This article discusses unlawful acts arising from the imposition of credit interest rates that exceed the provisions stipulated by Bank Indonesia regulations, particularly through a study of PBI 22/14/PBI/2020 as amended by PBI 15/2023. In this context, actions by banks or financial institutions that impose excessively high interest rates beyond regulatory limits can be categorized as violations of the law, potentially harming debtors and undermining consumer protection. This study aims to analyze unlawful acts related to the imposition of interest rates that exceed the regulatory limits set by Bank Indonesia. Using a normative legal research method or legal literature review, this research examines the legal norms and practices in relation to debtor protection. Based on the analysis of court decisions and relevant regulations, this study concludes that the practice of setting interest rates beyond the regulated threshold constitutes an unlawful act and may be subject to legal annulment. Furthermore, it highlights the need for strengthened supervision and restructuring mechanisms to prevent harm to the public.

Keywords : *Unlawful Acts, Interest Rates, Bank Indonesia Regulation, Consumer Protection, Bank Asset Quality*

Abstrak

Pemerintah Artikel ini membahas perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat penetapan suku bunga kredit yang melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, khususnya melalui studi atas PBI 22/14/PBI/2020 yang telah diamandemen oleh PBI 15/2023. Dalam konteks ini, tindakan bank atau lembaga keuangan yang menetapkan suku bunga tinggi di luar batas ketentuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan debitur dan melemahkan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum terhadap penetapan suku bunga yang melampaui batas ketentuan dalam regulasi Bank Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian ini mengkaji norma dan praktik hukum dalam kaitannya dengan perlindungan debitur. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan pengadilan dan peraturan terkait, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penetapan suku bunga yang tidak sesuai ketentuan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan dapat dibatalkan secara hukum, serta perlu adanya penguatan pengawasan dan restrukturisasi agar tidak merugikan masyarakat.

Kata Kunci: *Perbuatan Melawan Hukum, Suku Bunga, Peraturan Bank Indonesia, Perlindungan Konsumen, Kualitas Aset Bank*

PENDAHULUAN

Hukum harus dipatuhi dan ditaati. Mengapa hukum harus dipatuhi atau ditaati? Karena fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia, maka hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan demi kepentingan manusia itu sendiri. Setiap orang mempunyai kepentingan, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan nasional. Manusia menghendaki agar kepentingannya itu terpenuhi. Tetapi kepentingan manusia itu tidak selalu dapat dipenuhi, karena keadaan di luar kemampuan manusia atau gangguan dari sesama manusia.¹

Berbagai jenis hukum itu tidak selalu dapat diperbedakan yang satu dari yang lain. Perlulah kiranya dikemukakan, bahwa yang dimaksud Hukum Perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu (i.c. Negara Belanda), terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. (Hukum Perdata disebut juga Hukum Sipil atau Hukum Privat). Sebagai perangan dari Hukum pada umumnya, Hukum Perdata juga bertujuan mengatur, sehingga didapati masyarakat yang damai dan adil. Hukum Perdata menentukan, bahwa di dalam perhubungan antar mereka, orang harus menundukkan diri kepada apa saja dan norma-norma apa saja yang harus mereka indahkan. Dalam hal ini Hukum Perdata memberikan wewenang-wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia membebaskan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya -dan justru ini adalah inti aturan hukum- jika perlu dapat dipaksakan dengan bantuan penguasa. Hukum Perdata memberikan norma-norma yang didasarkan atas keadilan dan kepantasan. Setidaknya-seharusnya demikianlah adanya. Tetapi itu tidak berarti, bahwa di dalam setiap peristiwa konkrit aturan hukum boleh atau harus diuji nilai keadilannya. Hal yang demikian akan bertentangan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mensyaratkan, bahwa aturan hukum yang berdasarkan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 87

atas keadilan pada umumnya, diterapkan terlepas dari keadilan di dalam konkreto. Pasal 20 A.B. (mengenai Wet A.B. bandingkan no. 8) karenanya juga melarang hakim untuk menyimpang dari undang-undang hanya agar ia dapat memenuhi akan keadilan.²

Panin Bank dinilai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Panin Bank digugat Hilman Mukhtar yang merupakan nasabah bank tersebut lantaran nilai bunga dari pinjamannya hampir mencapai 100 persen. Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan teregister dengan nomor perkara 661/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. Dalam gugatannya, Mukhtar juga mencantumkan PT Balai Lelang Pratama (Tergugat II), Pemerintah Indonesia cq Kemenkeu RI cq DJKN Kantor Wilayah Provinsi Banten cq KPKNL Tangerang Selatan (Turut Tergugat I) dan Kantor Pertanahan Tangerang Selatan, Serpong sebagai Turut Tergugat II. Kasus ini bermula dari Perjanjian Kredit Akta Addendum atas Perjanjian Kredit (Add-PRK) No. 31 tertanggal 04 September 2014 yang dilakukan antara Hilman Mukhtar dengan Tergugat 1 (Panin Bank). Kredit yang bernilai total Rp4.600.000.000 ini, disebut penggugat telah dibayarkan kepada penggugat senilai lebih kurang Rp5.600.000.000. Bahkan, penggugat mengklaim telah menebus asetnya berupa dua unit ruko yang masing-masing bernilai Rp 1,1 miliar dan Rp2,2 miliar kepada tergugat.

Masalah muncul ketika Penggugat telah membayar lunas sejumlah nilai utang (Rp4,6 miliar), bahkan dengan kelebihan bunga Rp1 miliar, namun pihak tergugat masih menagih utang sebesar kurang lebih Rp2.300.000.000 kepada tergugat. Artinya, nilai bunga yang diberikan pihak tergugat mencapai hampir 100% dari jumlah pinjaman penggugat, yakni Rp4,6 miliar. “Atas dasar bunga yang begitu tinggi itu, Panin Bank telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata kuasa hukum penggugat, Mula Satria, dalam gugatannya. Indikasi pelanggaran aturan yang dirujuk Mukhtar terdiri dari Pelanggaran atas Pasal 1767 ayat (3) KUHPerdota yang menentukan bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan harus ditetapkan

² Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 2.

secara tertulis, yang besarnya seperti disebutkan dalam Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 adalah sebesar 6 persen pertahun

Terjadinya gangguan, konflik, sengketa, pelanggaran atau penyelewengan di dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan walaupun ada hukum yang melindungi kepentingan manusia karena manusia di dalam masyarakat mengadakan interaksi. Interaksi dapat berupa interaksi yang menyenangkan dan dapat merupakan interaksi yang tidak menyenangkan, yang pada umumnya merupakan penyelewengan yang menimbulkan konflik atau sengketa. Di dalam hukum perdata dikenal dua macam penyelewengan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kedua-duanya pada hakekatnya bersifat melawan hukum dalam arti bertentangan dengan hukum, yang tidak seharusnya dilakukan. Di dalam praktek pernah terjadi gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diajukan bersama-sama dalam satu gugatan, tetapi dalam tingkat banding hanya salah satu yang dikabulkan.³

Perjanjian disebut faktor yang membantu pembentukan hukum, perjanjian adalah determinan hukum. Perjanjian hendaknya dibedakan dari janji. Meskipun janji itu didasarkan atas kata sepakat, namun kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar maka tidak ada akibat hukumnya, si pelanggar tidak dapat dikenakan sanksi. Ali berjanji mengajak Baba makan di restoran. Pada hari yang telah ditentukan Ali tidak menjemput Baba dan tidak muncul sama sekali. Walaupun Ali telah melanggar janjinya, namun ia tidak dapat digugat di muka pengadilan untuk dikenakan sanksi.⁴

Untuk mendapatkan pengertian secara tepat tentang pengertian perbuatan melawan hukum, maka untuk sementara istilah itu kita pisah menjadi perbuatan dan melawan hukum. Perbuatan (*handeling*) harus diartikan bukan saja perbuatan aktif, melainkan juga perbuatan pasif. Artinya dapat berupa sesuatu

³ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta.....*, Op.Cit., hlm. 87-90

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 97-98.

perbuatan (een doen) dan dapat pula berupa berbuat (niet doen) karena kelalaian (nalaten) jadi tepatnya perbuatan itu (het handeling) diartikan dengan gedradiging tindak-tanduk atau tingkah-laku. Persoalan selanjutnya, kapan suatu perbuatan itu dapat dikatakan melawan hukum (onrechtmatig). Dengan perkataan lain, kapan adanya perbuatan melawan hukum itu.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, disebutkan bahwa “Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.⁶

Selanjutnya, di dalam Pasal 32 Peraturan BI tersebut, dimana salah satunya mengatur terkait dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau dalam hal ini disebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi sebagai berikut⁷:

(1) Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk:

a. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan jumlah:

1) Lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

⁵ Ramli Zein, Hukum Perdata I, (Pekanbaru: UIR Press, 2000), hlm. 134

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

⁷ Ibid., hlm. 30.

- a) memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit “sangat memadai” (strong);
- b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3).

2) Lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit “memadai” (satisfactory);
- b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3);

c. Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

(2) Predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit dan penyediaan 5 dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Bank Indonesia yang dapat diketahui Bank pada saat prudential meeting

(3) Penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya periode bulan Februari sampai dengan Juli; dan

b. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya periode bulan Agustus sampai dengan Januari.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan:

- a. Kredit yang direstrukturisasi; dan/atau
- b. Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank.

(5) Penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58.

(6) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip perkreditan yang sehat, Bank Indonesia menetapkan penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Berikut ini, contoh kasus terkait dengan perbuatan melawan hukum terhadap suku bunga melebihi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Berdasarkan penelusuran data elektronik yang kelompok kami lakukan, didapatkan data dengan judul “Panin Bank Digugat Nasabah Soal Bunga Pinjaman”⁸

Selain itu, dasar gugatan Mukhtar juga merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 yang berdasarkan penelusuran hukumonline terakhir kali diubah menjadi PBI No. 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas asset bank umum. Terakhir, Mukhtar berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP jo. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹

Sebagai bahan perbandingan, kasus yang serupa yakni perbuatan melawan hukum (PMH) terkait suku bunga Bank Indonesia dalam Makalah ini,

⁸ www.hukumonline.com, diakses tanggal 17 November 2024.

⁹ *Ibid.*, hlm. 1

yaitu Perjanjian Hutang Piutang Nomor Ja.007/SP/08/2012 antara Sdr. WIDODO SUGIARTO dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SAMDEDE PERKASA. Alasan mengapa kelompok kami mengambil contoh perjanjian tersebut (meskipun tidak dipublikasi di media baik daring/online maupun luring/offline namun isi perjanjian dapat dianalisis dari putusan pengadilan), disebabkan perjanjian tersebut telah terbukti mengandung unsur PMH berdasarkan putusan pengadilan negeri, dikuatkan dengan putusan pada tingkat banding oleh pengadilan tinggi, dan terakhir putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, sehingga putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Inti kronologis awal perjanjian tersebut yakni,¹⁰ PENGGUGAT/TERBANDING adalah mahasiswa yang mencoba hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan orang tua mencoba berbisnis dengan membuka usaha. PENGGUGAT/TERBANDING mempunyai 2 (dua) bidang tanah beserta bangunannya dengan alas hak SHM dan SHGB. Bahwa guna memperoleh modal usaha, maka kedua sertifikat tersebut PENGGUGAT/TERBANDING jaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Samdede Perkasa, dimana TERGUGAT/PEMBANDING selaku ketua koperasi tersebut. Bahwa berdasarkan negosiasi dan perundingan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan kedua sertifikat milik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT bisa memberikan pinjaman uang (kredit) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan. Bahwa dari nilai pinjaman yang diberikan oleh TERGUGAT dengan jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan tersebut TERGUGAT mensyaratkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 yang menyebutkan: “apabila pihak kedua (PENGGUGAT)

¹⁰ diringkas dari putusan pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 17 Maret 2015 dengan Nomor Putusan 2217 K/Pdt/2015, dalam putusan3.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 10 November 2024

melalaikan atau tidak membayar angsuran beserta bunganya yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka pihak kedua (PENGGUGAT) dikenakan denda sebesar 0,5% perhari dari jumlah pembayaran yang terlambat pembayarannya”. Bahwa ternyata TERGUGAT telah memperkirakan PENGGUGAT tidak akan mampu melakukan pembayaran pinjaman baik pokok maupun bunga yang tidak wajar beserta denda dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan tersebut. Dalam Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012, dengan perincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp. 377.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 535.520.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.912.770.000,- (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan penelusuran Data Elektronik¹¹ yang Kelompok kami ambil melalui internet, sebagai salah satu sampel dalam penelitian ini, telah didapatkan salah satu putusan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai contoh kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), dan putusan konsisten dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri/PN) hingga tingkat terakhir (kasasi di Mahkamah Agung), yakni putusan PN Sleman Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.SLMN Tanggal 9 September 2014 (Bara Satria Romadhon melawan Ir. Gustaf Pardede), yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2015 dengan Nomor Putusan 2217 K/Pdt/2015, dan putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 16 Desember 2015 Nomor 2217 K/Pdt/2015 menolak permohonan kasasi Ir. GUSTAF PARDEDE, atau dengan perkataan lain, putusan kasasi MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengandung perbuatan melawan hukum meskipun gugatan ditolak sebagian atau amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, namun menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat ibarat undang-undang. Kendatipun demikian, perjanjian adalah sumber hukum normal yang secara tidak

¹¹ putusan3.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 10 November 2024.

langsung diakui oleh undang-undang. Paling tidak ada tiga unsur dalam setiap perjanjian. Pertama, unsur *essentialia*. Unsur ini terkait dengan syarat sahnya perjanjian. Bila merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata, maka syarat sahnya perjanjian terdiri dari kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal. Kedua, unsur *naturalia*. Unsur ini dianggap ada meskipun tidak diperjanjikan secara tegas. Sebagai misal, pembeli dilindungi terhadap cacat tersembunyi suatu barang yang dibelinya dari penjual. Ketiga, unsur *accidentalia*. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan. Selain ketiga unsur tersebut, ada juga asas-asas dalam perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan lain sebagainya.¹²

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. *Legem enim contractus dat: perjanjian memberikan kekuatan hukum. Pacta dant legem contractui: perjanjian melahirkan sebuah hukum.* Dalam pasal ini terkandung asas *pacta sunt servanda* yang secara harfiah berarti perjanjian mengikat secara hukum. Secara lengkap postulat tersebut berbunyi *pacta convent quae neque contra leges neque dolo malo inita sunt omnimodo observanda sunt*. Artinya, suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya ditaati. *Contractus est quasi actus contra actum: Sebuah perjanjian mewajibkan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan.*¹³

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti analisis kasus terkait dengan perbuatan melawan hukum terhadap suku bunga melebihi

¹² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 73.

¹³ *Ibid.*, hlm. 131.

kerentuan Bank Indonesia, dengan judul Makalah “Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Suku Bunga Melebihi Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum”. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Adapun jenis penelitian hukum dalam Makalah ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Dengan demikian, Jurnal ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.

PEMBAHASAN

Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks penetapan suku bunga kredit merujuk pada tindakan lembaga keuangan yang menetapkan bunga melebihi ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia. Tindakan ini melanggar prinsip keadilan, kepatutan, dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat merugikan pihak debitur.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Adanya perbuatan yang melanggar hukum;

Adanya kesalahan atau kelalaian dari pelaku;

Timbulnya kerugian bagi pihak lain;

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Dalam kasus pelanggaran suku bunga, lembaga keuangan yang menetapkan bunga secara sepihak dan melampaui batas yang ditetapkan oleh PBI 22/14/PBI/2020 (dan amandemennya melalui PBI 15/2023) dianggap telah memenuhi unsur-unsur PMH. Hal ini karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif Bank Indonesia, tetapi juga melanggar hak-hak debitur dan merugikan secara ekonomi.

Dasar hukum yang relevan dalam kasus ini antara lain:

Pasal 1767 KUH Perdata, yang mengatur bahwa besarnya bunga harus ditentukan secara tertulis dan wajar;

PBI 22/14/PBI/2020, yang menetapkan batasan dan mekanisme pengendalian suku bunga kredit oleh lembaga keuangan;

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melindungi hak-hak debitur dari praktik yang tidak adil dan merugikan;

Putusan Mahkamah Agung RI, yang dalam beberapa kasus telah menyatakan bahwa bunga berlebihan merupakan PMH dan harus dibatalkan.

Sanksi bagi pelanggar ketentuan PBI terkait suku bunga dapat berupa:

Teguran tertulis dan peringatan dari Bank Indonesia;

Pembatasan kegiatan usaha;

Penjatuhan denda administratif;

Pencabutan izin operasional jika pelanggaran bersifat sistematis dan berulang;

Gugatan perdata oleh debitur atas dasar PMH, yang dapat berujung pada pembatalan perjanjian kredit atau kewajiban mengganti kerugian.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi suku bunga bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap asas keadilan dan prinsip tanggung jawab hukum dalam praktik perbankan.

Di dalam Kamus Hukum *Onrechtmatige daad* artinya perbuatan melawan hukum. *Onrechmatig*: bertentangan dengan hukum. *Onrechtmatige daad*: perbuatan melawan hukum (jika menimbulkan kerugian pada orang lain maka si pembuat wajib untuk mengganti kerugian, lihat pasal 1365 BW).

Sumber hukum perikatan dapat dibedakan menjadi tiga macam: (1) perjanjian, (2) undang-undang, (3) putusan pengadilan. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian: teori lama dan teori baru. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian ini, maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Menurut teori baru, yang

diartikan dengan perjanjian, adalah: “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Di dalam menetapkan arti istilah *onrechtmatige daad* ke dalam bahasa Indonesia, kenyataannya terdapat perbedaan pendapat. Para ahli ada yang menggunakan istilah perbuatan melawan hukum. Ada juga yang istilah *onrechtmatige daad* itu mereka pakai istilah perbuatan melawan hukum. Bahkan penulis lain, ada yang langsung menggunakan istilah *onrechtmatige daad*. Di sini untuk istilah *onrechtmatige daad* itu kita artikan dengan perbuatan melawan hukum, dan ketentuan yang berkenaan dengan perbuatan melawan itu, dapat dijumpai pada Pasal 1365 s/d 1380 BW.

Pasal 1365 KUH Perdata (BW) berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Akan tetapi dengan hanya berpedoman kepada pasal-pasal itu, pengertian dan perumusan perbuatan melawan hukum itu tidak akan pernah diperoleh. Pasal 1365 BW sendiri yang dipandang sebagai landasan dari landasan melawan hukum, tidak dapat memberikan penyelesaian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu. Pasal itu tidak lebih dari hanya mengatur bilakah seseorang yang menderita kerugian karena perbuatan melawan hukum dari orang lain, akan dapat mengajukan gugatana ganti rugi. Lengkapnya pasal itu menetapkan, bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu, mengganti kerugian tersebut. Maka hubungan itu, timbul persoalan kapankah adanya perbuatan melawan hukum itu? Apakah yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum? dan seterusnya, maka undang-undang tidak dapat menyelesaikan persoalan itu. Akan tetapi suatu hal yang perlu diketahui, apabila gugatan hendaklah didasarkan kepada perbuatan melawan hukum pasal 1365 BW itu hendaklah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Harus ada perbuatan melawan hukum.

Harus ada kesalahan.

Harus ada kerugian yang timbul.

Harus ada hubungan antara perbuatan yang salah dengan kerugian yang timbul (adanya Causalitet).

Persoalan yang sesungguhnya tidak sampai di situ saja. Persoalan yang paling mendasar, dan yang terpenting adalah kapan masing-masing unsur-unsur itu dapat dikatakan telah ada atau telah dipenuhi. Maka untuk itu perlu diketahui perumusan dan pengertian dari masing-masing unsur itu, seperti kapankah suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, dan bagaimana pengertiannya? Apakah yang dimaksud dengan kesalahan? dan bagaimana ukurannya? dan seterusnya. Kesemuanya itu tidak diatur oleh pasal-pasal tadi, melainkan dikembangkan di dalam doktrin dan yurisprudensi. Makanya tidak perlu diherankan, apabila telah terjadi perluasan pengertian dari perbuatan melawan hukum itu semenjak tahun 1919, tepatnya semenjak Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentang perkara Lindenbaum melawan Cohen, yang terkenal itu.

Positivisme hukum bukanlah cara berpikir yang melulu undang-undang saja. Ya, positivisme hukum identik dengan tuduhan pada aparat-aparat yang bebal, kaku, dan kolot dalam menerapkan hukum hanya sebatas pasal-pasal. Positivisme hukum jika diartikan penegakan hukum positif, terlalu sempit memaknainya. Positivisme hukum haruslah diartikan

penggunaan cara berpikir ilmu-ilmu alami kepada ilmu humaniora, termasuk ilmu hukum. Kita dibawa kembali mengingat kalangan ilmuwan positivism.

Perbuatan (subyek hukum) lainnya ini ada yang dibolehkan atau sah dan ada yang merupakan perbuatan melawan hukum. Kalau seseorang menemukan sebuah harta di pekarangan rumahnya berupa benda bergerak maupun tetap yang berumur 50 tahun atau lebih diwajibkan memberitahukannya kepada Bupati. Ketentuan ini kalau dilanggar diancam dengan hukuman. Penemuan itu sendiri merupakan perbuatan yang tidak melawan hukum, sah, tetapi ada akibat hukumnya yaitu memberitahukannya kepada Bupati, kalau tidak diancam dengan hukuman. Meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum, namun akibat hukumnya tidak dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, seperti misalnya melempari mangga dengan batu yang mengakibatkan kaca jendela tetangga pecah atau dengan menaiki kendaraan tanpa disengaja menabrak seseorang sehingga mengakibatkan kerugian pada korban, maka akan timbul akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh si pelaku. Perbuatan melawan hukum dihubungkan oleh hukum dengan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh si pelaku, yaitu membayar ganti rugi (pas. 1365 BW).

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. *Legem enim contractus dat: perjanjian memberikan kekuatan hukum. Pacta dant legem contractui: perjanjian melahirkan sebuah hukum.* Dalam pasal ini terkandung asas *pacta sunt servanda* yang secara harfiah berarti perjanjian mengikat secara hukum. Secara lengkap postulat tersebut berbunyi *pacta convent quae neque contra leges neque dolo malo inita sunt omnimodo observanda sunt*. Artinya, suatu kontrak

yang tidak dibuat secara illegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya ditaati. *Contractus est quasi actus contra actum*: Sebuah perjanjian mewajibkan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan.

Apa yang dinamakan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi. Menurut definisi yang konvensional perjanjian bukan hubungan hukum melainkan perbuatan hukum.

Sumber hukum perdata ada empat macam, yaitu KUH Perdata, traktat, yurisprudensi, dan kebiasaan. Dari keempat sumber hukum perdata itu dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Yang dimaksud dengan sumber hukum perdata tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya, sumber hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan.

Sebagai perangan dari hukum pada umumnya, hukum perdata juga bertujuan mengatur, sehingga didapati masyarakat yang damai dan adil. Hukum perdata menentukan, bahwa di dalam perhubungan antar mereka, orang harus menundukkan diri kepada apa saja dan norma apa saja yang harus merekaindahkan. Dalam hal ini Hukum Perdata memberikan wewenang-wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia membebaskan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya dan justru ini adalah inti aturan hukum jika perlu dapat dipaksakan dengan bantuan penguasa.

Syarat sah suatu kontrak, Pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

Kesepakatan antara beberapa pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu kontrak tertentu (Pasal 1321-1328 KUH Perdata).

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Pasal 1329-1331 KUH Perdata). Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa: yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

Anak yang belum dewasa;

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Suatu pokok persoalan tertentu. Artinya, sifat dan luas objek dalam kontrak dapat ditentukan (Pasal 1332-1334 KUH Perdata).

Suatu sebab yang tidak terlarang. Artinya, klausula dalam kontrak tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan yang berlaku (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan. Asas ini menjelaskan bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang

akan dipakai untuk perjanjian itu. Selanjutnya menurut Asser Rutten dari ketiga asas ini yang paling penting, ialah asas kebebasan berkontrak, dan asas tersebut tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak tersebut.

Jadi untuk sahnyanya suatu perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Mengenai syarat yang pertama dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak harus ada kemauan yang bebas untuk saling mengadakan kesepakatan. Kemauan yang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada, apabila kata sepakat itu diberikan atau terjadi karena adanya kekhilafan, penipuan, atau paksaan (Pasal 1321 KUH Perdata). Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi pokok atau tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1322 KUH Perdata). Penipuan dapat terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai dengan akal-akalan cerdik, sehingga pihak lainnya terbujuk karenanya untuk memberikan perizinannya. Paksaan dapat terjadi jika orang yang memberikan kesepakatannya itu karena takut terhadap suatu ancaman, misalnya saja: kalau dia tidak mau memberikan kesepakatannya akan dibunuh atau akan dianiaya keluarganya, dan sebagainya.

Pinjaman juga bisa terjadi apabila seseorang memerlukan barang-barang secara kredit. Penjual hanya boleh mengatur waktu pembayaran, atau ia boleh mengatur pembayaran dengan angsuran. Perjanjian semacam ini disebut “credit sale” (jual beli kredit). Barang itu menjadi milik pembeli segera setelah berada dalam kekuasaannya, dan penjual tidak berhak menarik kembali barang tersebut seandainya pembeli lalai membayar. Agar supaya melindungi dirinya sendiri terhadap non pembayaran itu, penjual boleh menetapkan bahwa hak milik atas barang tidak berpindah kepada pembeli sampai suatu syarat (biasanya angsuran terakhir) dipenuhi.

Apabila pembayaran dilakukan secara angsuran, ini disebut “conditional sale” (jual beli bersyarat), penjual dapat menggugat untuk menguasai kembali barang itu jika pembeli lalai sebelum hak milik berpindah kepadanya.

Sebelum tahun 1919 pengertiannya sangat sempit. Perbuatan adalah melawan hukum, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak orang lain yang ditimbulkan oleh undangundang (*onwettlijkrecht*), atau perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul dari undang-undang (*onwettelijke plicht*). Tepatnya waktu itu *onrechtmatig* = *onwetmatig*. Ajaran ini dikembangkan oleh mereka yang menganut ajaran *Legisme*.

Land mengemukakan alasannya, bahwa Pasal 1365 BW = 1402 BW Belanda, adalah berdasarkan pasal 1382 Code Civil yang oleh pembentuk undang-undang ditambah dengan *wederrechtelijk* kemudian diubah menjadi *onrechtmatig*. Sedangkan ahli hukum lain menyatakan *onrechtmatig* harus diartikan dengan *onwetmatig*, demi kepastian hukum. Sebab kalau diartikan dengan perbuatan yang bertentangan moral dan pergaulan masyarakat, berarti terlalu banyak penafsirannya diserahkan kepada pribadi hakim. Dan akan mudah timbul perbedaan pandangan tentang kepatutan dan kesopanan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Mengingat perumusan itu sudah dirasakan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu pengertian *onrechtmatige daad* itu diperluas. Sehingga ajaran *Legisme* yang masih dianut, mendapat tantangan dari banyak sarjana, seperti ahli hukum lain yang sesungguhnya dipelopori oleh salah satu ahli hukum. Ahli hukum tersebut mengemukakan bahwa, seseorang dapat dikatakan berbuat *onrechtmatig* bilamana bertindak secara lain dari pada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau benda orang lain.

Untuk itu pemerintah pada tahun 1911 mengajukan rancangan undang-undang, akan tetapi pada tahun 1913 rancangan itu mengalami perubahan. Di dalam rancangan itu perihal *onrechtmatige daad* pengertiannya telah diperluas, yaitu sebagai suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang. Sungguhpun demikian, masih juga mendapat kritikan dari salah satu ahli hukum, perumusan itu menurutnya bilamana penguasa/pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum (*misbruik vanrecht*), maka perumusan itupun belum memadai. Dalam pada itu pada tahun 1919 Hoge Raad menerima suatu perkara *onrechtmatige daad* antara Lindenbaum dengan Cohen, dan saat itulah HR tepatnya tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan pasal 1365 BW itu secara ekstensif atau futuristis. Suatu perbuatan adalah melawan hukum, bukan saja melanggar undang-undang (*onwetmatig*) melainkan juga apabila:

Bertentangan dengan hak orang lain.

Bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau

Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain

Dalam Pasal 1321 KUHPer dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat dilihat dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPer. Paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau

kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Paksaan juga mengakibatkan batalnya suatu perjanjian jika paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Terkait dengan Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan Mahkamah Agung RI, maka perjanjian tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan, mengandung Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan dasar atau alasan pertimbangan hukumnya, bahwa penentuan kewajiban pembayaran bunga pinjaman yang tidak wajar beserta denda yang ditetapkan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) / PMH karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak patut dan tidak pantas, seperti PENGGUGAT sebutkan: TERGUGAT telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, TERGUGAT telah melanggar ketentuan bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia, bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, bertentangan dengan Rapat Pleno Mahkamah Agung RI Tanggal 11 Maret 1985, telah melakukan penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan.

Bahwa oleh karena adanya PMH yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka dengan demikian Perjanjian Hutang Piutang, adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (verniettigbaar). Bahwa dengan batalnya

Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 bukan berarti pinjaman PENGUGAT terhadap TERGUGAT menjadi hapus, PENGUGAT tetap mengakui mempunyai pinjaman kepada TERGUGAT, akan tetapi PENGUGAT mohon agar pinjaman PENGUGAT kepada TERGUGAT dilakukan restrukturisasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan bunga bank pada umumnya serta penghapusan denda. Adapun TERGUGAT/PEMBANDING menolak semua dalil PENGUGAT/TERBANDING di atas, kecuali dengan tegas dan nyata diakui oleh TERGUGAT. Gugatan PENGUGAT kurang Pihak. Bahwa Perjanjian Hutang Piutang yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya diperbuat oleh Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) dan Penggugat sendiri dan jumlah pinjaman yang diberikan Tergugat diterima oleh Bapak Widodo Sugiarto dan Penggugat.

Bahwa dengan demikian Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) dan Penggugat adalah satu pihak dalam Perjanjian A Quo yang tidak dapat dipisahkan. Bahwa oleh karena Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) dan Penggugat adalah satu pihak yang tidak dapat dipisahkan, maka sepatutnya Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) harus ikut sebagai pihak dalam Perkara A Quo.

Adapun Jawaban Tergugat dapat kami ringkas yang pada intinya, bahwa untuk dalil gugatan point 6, Tergugat dengan tegas menolak dengan dalil sebagai berikut: Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 14 Agustus 2012 adalah sah karena Perjanjian tersebut dilakukan dihadapan Notaris Ibu Ashnawaty dan sebelum penandatanganan perjanjian, Notaris membacakan isi perjanjian termasuk bunga dan denda sebagai konsekwensi jika terlambat membayar, dimana setelah mendengarkan dan membaca Surat Perjanjian Kredit (SPK) Bapak Widodo Sugiarto dan Bara Satria Ramadhon (Penggugat) pun membubuhkan tandatangannya diatas Materai. Bahwa untuk perjanjian tersebut telah sempurna terpenuhi unsur-

unsur suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Bahwa adapun dalil Penggugat yang mengaitkan Perjanjian dengan Undang-Undang Koperasi dan Undang- Undang Perbankan adalah tidak mempunyai hubungan dengan perjanjian ini dan hanya akalakalan Penggugat saja yaitu sebagai usaha Penggugat mengalihkan perjanjian sebenarnya yang telah ditandatangani dihadapan Pejabat yang berkompeten untuk itu, dengan maksud menghindari pembayaran atau kewajiban Penggugat yang sebenarnya sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Intinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan PENGGUGAT kabur (Obscuur libel).

Selanjutnya, pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa:

Bahwa sesuai dengan memori banding Tergugat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah gugatan pembatalan perjanjian hutang piutang karena perbuatan melawan hukum, maka dibataalkannya Perjanjian Hutang Piutang tidak menghapus hutang Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat tetapi mohon agar hutang tersebut dilakukan restrukturisasi ulang sesuai dengan ketentuan bunga bank pada umumnya.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 9 September 2014, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun terkait kasus gugatan nasabah Panin Bank dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum terhadap suku bunga melebihi ketentuan Peraturan Bank Indonesia, dari berkas gugatan juga diketahui bahwa PT Balai Lelang Pratama telah menerima uang senilai Rp20.000.000 dari Mukhtar dan menjanjikan tak akan melakukan lelang. Nyatanya, tepat pada Selasa 28 Agustus 2018 Turut Tergugat II disebut Mukhtar dalam gugatannya telah melakukan lelang. Adapun petitum gugatan Mukhtar terdiri dari 7 poin, yang intinya meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Panin Bank dan PT Balai Lelang Pratama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta meminta Majelis untuk menyatakan bahwa utang penggugat telah lunas lantaran telah membayar utang senilai 5,6 M kepada Panin bank. Ketika dikonfirmasi hukum online perihal gugatan ini, kuasa hukum tergugat (Panin Bank), Abdul Muis, enggan berkomentar banyak. “Kita sudah terima gugatannya, tapi sekarang belum bisa jawab, itu nanti, karena ini masih sidang pertama,” ujarnya.

Berdasarkan penelusuran kelompok kami, didapatkan informasi bahwa putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 661/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., dalam pokok perkara menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut pada tingkat kasasi dalam perkara ini, didapatkan informasi bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3384 K/PDT/2021 tidak dapat diakses disebabkan belum dipublikasi atau karena ada gangguan jaringan. Sehingga kami sepakat, untuk kesimpulan penelitian ini kelompok kami berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2217 K/Pdt/2015 yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan dalam perkara Ir. GUSTAF PARDEDE (Pemohon

Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding) melawan BARA SATRIA ROMADHON (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding), dimana salah satu bunyi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan putusan Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa “Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, Tergugat telah melanggar ketentuan bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia”.

KESIMPULAN

Perbuatan melawan hukum terhadap suku bunga melebihi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2217 K/Pdt/2015 yang salah satu amar putusannya berbunyi, bahwa sebagai Koperasi Simpan Pinjam, Tergugat telah melanggar ketentuan bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Dalam setiap perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh para pihak, agar senantiasa diperhatikan bunyi pasal-pasalnya dan dilakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap klausul-klausulnya serta segala sesuatunya yang mempunyai akibat hukum, supaya perjanjian atau kontrak tersebut tidak mengandung perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lain dalam kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. (1986). Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.

Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana.

Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Andi, H. (2021). Hukum Perikatan: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Laksbang Press.

Asikin, Z. (2020). Hukum Konsumen dan Perlindungan Kreditur. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press.

Galang, T. (2023). Kamus Pintar Hukum: Asas dan Profesi. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Hartono Hadisoepipto. (1984). Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty.

Ibrahim, J. (2010). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.

J.C.T. Simorangkir, et al. (2000). Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Karim, A. (2004). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2023). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Depok: RajaGrafindo Persada.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, L. (2008). Peradilan dan Hukum Acara Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2217 K/Pdt/2015.
- Ramli Zein. (2000). *Hukum Perdata I*. Pekanbaru: UIR Press.
- Rasyid, R. (2020). *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim HS. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2021). *Ilmu Hukum (Cetakan IX, A. Marwan, Ed.)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. (1988). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2011). *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharnoko. (2012). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Syahrani, R. (2004). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tambunan, T. S., & Tambunan, W. R. G. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Vollmar. (1984). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: CV Rajawali.
- Widjaja, G. (2003). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. (2000). Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Sumur Bandung.

Yusuf, S. (2021). Hukum Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Zainuddin, A. (2018). Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bandung: Alfabeta.

Zainul, F. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<https://www.hukumonline.com>. Diakses 17 November 2024.

<https://www.putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diakses 10 November 2024.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.